

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada deskripsi hasil PKL dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bank Garansi adalah warkat yang diterbitkan oleh bank yang berisi kewajiban bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin mengalami cidera janji (wanprestasi).
2. Dalam Bank Garansi terdapat tiga pihak yang terkait dalam pelaksanaan bank garansi, yakni pihak penjamin atau bank, pihak terjamin atau kontraktor, dan pihak penerima jaminan atau pemilik proyek.
3. Keuntungan yang ditawarkan dalam bank garansi adalah pihak kontraktor dapat mengikuti tender dan pihak pemilik proyek mendapat jaminan jika pihak kontraktor ingkar janji (wanprestasi). Sedangkan keuntungan yang diperoleh bank yakni bank mendapatkan provisi dan biaya administrasi dari penerbitan bank garansi.
4. Persyaratan dan ketentuan yang ditawarkan oleh Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo untuk menerbitkan bank garansi terbilang cukup mudah. Calon nasabah yang ingin menerbitkan bank garansi dapat langsung datang ke Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo dengan memberikan agunan senilai bank garansi dan memenuhi syarat serta dokumen-dokumen yang ditentukan oleh bank.
5. Jenis-jenis bank garansi di Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo, yakni Bank Garansi Penawaran, Bank Garansi Pelaksanaan, Bank Garansi Uang Muka, Bank garansi Pemeliharaan, dan Bank Garansi Pembayaran. Teknik perhitungan nilai jaminan bank garansi dihitung berdasarkan jenis-jenis bank garansi tersebut dengan besar presentasi yang telah ditentukan oleh bank.
6. Bank Garansi berakhir apabila perjanjian pokoknya berakhir (perjanjian antara pemilik proyek dengan kontraktor). Selain itu, bank garansi berakhir sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam sertifikat bank garansi serta salah satu pihak melakukan wanprestasi. Jika nasabah melakukan

wanprestasi, maka pemilik proyek akan mencairkan bank garansi ke Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo dengan lama proses pencairan yakni 14-30 hari kerja.

7. Permasalahan yang sering dialami Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo dalam bank garansi adalah kontraktor melakukan wanprestasi dan kurangnya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah (kontraktor) saat mengajukan penerbitan bank garansi.

3.2. Saran

Saran dari penulis untuk bank garansi di Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo adalah :

1. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan bank garansi harus lebih giat lagi dalam memasarkan jasa-jasa perbankan khususnya bank garansi. Walaupun nasabah yang telah menerbitkan bank garansi di Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo sudah cukup banyak, namun bank harus memberikan keyakinan kepada calon nasabah bahwa bank garansi di Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo juga tidak kalah dengan bank garansi di bank umum lainnya.
2. Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo harus mampu memberikan dan menjelaskan informasi-informasi serta edukasi seputar penerbitan bank garansi kepada calon nasabahnya secara detail. Hal ini bertujuan agar pengetahuan tentang bank garansi dapat dipahami dan dimengerti oleh calon nasabah, serta meminimalkan kesalahan yang dilakukan oleh calon nasabah yang akan mengajukan bank garansi di Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo.